

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Atas Layanan Publik Tertentu Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NomorPokok Wajib Pajak;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
- 8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata cara pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik tertentu Pada Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 32);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
- 12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 79 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Bekasi.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
- 3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 4. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.
- 6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.
- 7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda

- pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah;
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- 10. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak
- 11.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolan pajak daerah di Kabupaten Bekasi.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) KSWP dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a) Bapenda untuk memperoleh keterangan status wajib pajak daerah;
 - b) Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak Negara.

Pasal 3

- (1) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah terhadap pemohon layanan publik tertentu.
- (2) Pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
 - b. Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

BAB III

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 4

Jenis layanan publik tertentu, meliputi:

- a. Izin Prasarana Usaha;
- b. Izin Usaha;
- c. Izin Operasional/Komersial;

BAB IV

TATA CARA KSWP DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki:
 - a. NPWPD;dan
 - b. NPWP yang terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Bekasi.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWPD dan NPWP yang terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Bekasi, terlebih dahulu mendaftarkan kepada:
 - a. Bapenda untuk penerbitan NPWPD;
 - b. KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Bekasi untuk penerbitan NPWP.

Pasal 6

- (1) Terhadap KSWP yang dilakukan perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bapenda memberikan keterangan berupa:
 - a. NPWPD;
 - b. Nama wajib pajak;
 - c. Jenis pajak daerah.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara Bapenda dengan perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.

Pasal 7

- (1) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan status wajib pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan :
 - a. Nama wajib pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada Bapenda;
 - b. Telah melakukan pembayaran:
 - 1) PBB-P2 tahun terakhir;
 - 2) BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Bapenda memberikan keterangan status wajib pajak tidak valid.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemohon yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu memperoleh KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan telah memiliki NPWP yang terdaftar di wilayah Kabupaten Bekasi, layanan publik tertentu dapat diberikan.
- (2) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang didapati KSWP dengan keterangan status wajib pajak tidak valid sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3), pemohon layanan publik tertentu dapat mengajukan permohonan keterangan status wajib pajak untuk mendapatkan status valid kepada Bapenda.
- (3) Bapenda meneliti permohonan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukan bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), Bapenda memberikan keterangan status valid
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukan bahwa wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), Bapenda mengembalikan permohonan kepada pemohon.

Pasal 9

- (1) Keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan KSWP yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan keterangan status wp sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4)
- (2) Contoh format surat permohonan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini
- (3) Contoh format surat keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Tata cara pemberian KSWP terhadap Pajak Negara atas layanan publik tertentu berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

> Ditetapkan di Cikarang Pusat Pada tanggal 26 Agustus 2019 **BUPATI BEKASI,**

> > Ttd,

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat pada tanggal 26 AGUSTUS 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

IX vju

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 39

		STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
A. CONTOH FOR	MAT SURAT PERM	OHONAN KETERANGAN STATUS
WAJIB PAJAK		
Nomor : Hal : Per i	nohonan Keterang	1) gan Status Wajib Pajak
Kepada Yth. Kepala Bapenda		
Nama NPWP Jabatan Alamat	Wakil Wajib Dari Wajib Nama NPWP	3) 5)
Pajak untuk me		mperoleh Keterangan Status Wajib an mendapatkan layanan publik publik11)
Demikian permoh	onan ini kami sam _l	paikan
		12)
		13)

*) dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa khusus

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 39 TAHUN 2019 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2019

B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Angka 1 : Diisi dengan penomoran surat Wajib Pajak

Angka 2 : Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan

> Untuk Wajib Pajak Badan, diisi dengan nama Wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan

Angka 3 : Diisi dengan NPWPD dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan

Angka 4 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 5 tidak perlu diisi

Angka 5 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan

Angka 6 : Diisi dengan nomor telepon dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan

Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 7 tidak perlu diisi

Angka 8 : Diisi NPWPD Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 8 tidak perlu diisi

Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 9 tidak perlu diisi

Angka 10 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik

Angka 11 : Diisi jenis layanan publik

Angka 12 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani

Angka 13 : Diisi dengan Nama, tanda tangan pemohon

BUPATI BEKASI,

Ttd,

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat pada tanggal **26 AGUSTUS 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 39

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 39 TAHUN 2019 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2019

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI

STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS
LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat BEKASI

Keterangan Status Wajib Pajak Nomor:1)					
_	ini diberitahukan n bahwa Wajib Paj		oerdasarkan has	sil penelitian,	
Nama NPWP Alamat Status	:) }) })	
tertentu pada tahun8)	agan ini dibuat dal a6) untuk an disampaikan,	layan	an publik	berupa7	
		ŧ.	9) a.n. Kepala Bad PendapatanDae	an	
			NIP		

B. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Angka 1 : Diisi dengan nomor Keterangan Status Wajib Pajak

Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak terdaftar

Angka 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

Angka 4 : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak

Angka 5 : Diisi dengan status valid atau tidak valid

Angka 6 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan

layanan publik

Angka 7 : Diisi jenis layanan publik

Angka 8 : Diisi dengan tahun Keterangan Status Wajib Pajak

berlaku

Angka 9 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun

Keterangan Status Wajib Pajak di terbitkan

Angka 10 : Diisi dengan Nama, tanda tangan dan NIP

BUPATI BEKASI,

Ttd,

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat pada tanggal 26 AGUSTUS 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI/

 \bigvee \mathbf{u}

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 39